



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 357 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN TUGAS BELAJAR KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
ATAS NAMA SALHA GINOGA  
PADA PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA IV (D-IV)  
TERAPI GIGI PROGRAM SARJANA TERAPAN  
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SEMARANG  
TAHUN 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia di bidang pendidikan yang profesional bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow maka dipandang perlu untuk diberikan Tugas Belajar kepada Salha Ginoga pada Program Pendidikan Terapi Gigi Program Sarjana Terapan Tahun 2022;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk diberikan Tugas Belajar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757);

4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan;
  2. Surat Sdri. Salha Ginoga Tanggal 17 Mei 2022 perihal Permohonan Tugas Belajar yang telah diketahui dan disetujui oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow;
  3. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Puskesmas Inobonto Nomor : 019/PKM-IN/V/2022 Tanggal 17 Mei 2022 untuk mengikuti Program Pendidikan Diploma IV(D-IV) Terapi Gigi Program Sarjana Terapan;
  4. Surat Pengumuman Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang Nomor : PP.01.01/4.1/2617/2022 Tentang Nominasi Seleksi Tahap II penerimaan Mahasiswa baru Program alih jenjang Program Profesi Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang Tahun Akademik 2022/2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Tugas Belajar kepada Pegawai Negeri Sipil :

Nama : Salha Ginoga  
NIP : 19840505 200902 2 001  
Tempat, Tanggal Lahir : Inobonto I, 5 Mei 1984  
Pangkat/Golongan : Penata Tkt I, III/d  
Jabatan : Perawat Gigi Penyelia  
Unit Kerja : UPTD Puskesmas Inobonto

Untuk mengikuti Program Pendidikan Diploma IV (D-IV) Terapi Gigi Program Sarjana Terapan Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang.

KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus menyelesaikan pendidikan selama 4 tahun Tahun Akademik terhitung Mulai Tanggal Juni 2022 sampai dengan Tanggal Juni 2023.

KETIGA : Penunjukan sebagai Pegawai Tugas Belajar akan ditarik Kembali apabila berdasarkan laporan atau keterangan dari Lembaga Pendidikan bahwa yang bersangkutan tidak dapat melanjutkan pendidikan karena melalaikan atau tidak bisa mengikuti ketentuan dari Lembaga Pendidikan yang bersangkutan.

KEEMPAT : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu Gaji dan penghasilan lainnya dibayar sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

KELIMA : Selama mengikuti Pendidikan, segala biaya ditanggung sepenuhnya oleh yang bersangkutan serta tidak akan menuntut pengembalian kepada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow.

- KEENAM : Selama mengikuti Pendidikan Pegawai Negeri Sipil Yang bersangkutan tetap melaksanakan Tugas dan Tanggung Jawab pada Unit Kerja sesuai dengan Jabatannya.
- KETUJUH : Setelah selesai mengikuti Pendidikan, yang bersangkutan diharuskan segera melapor kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEDELAPAN : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 8 Juni 2022

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW



NO	PENGELOLA	PARAF
1	KEPALA BKPP	<i>[Signature]</i>
2	KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
3	SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>